

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Upah (Ujrah)**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam islam disebut ujrah.

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah, dari segi bahasa al-ajru yang berarti 'iwad (ganti) kata ,al-ujrah' atau ,al-ajru' yang menurut bahasa berarti al-iwad(ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.<sup>11</sup>Menurut penulis, yang dimaksud dengan al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>12</sup>

Ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka

---

<sup>11</sup>Helmi Karim, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), 29

<sup>12</sup>Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2000),

seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau al-ujrah.

Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup>Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (servicing) yang telah dilakukannya.

Pemberian upah (al-ujrah) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.Sebagaimana di dalam al-

---

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 115

<sup>14</sup>Zainal Asikin, Dasar- Dasar Hukum Perburuan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997),

Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.<sup>15</sup>

Menurut pernyataan Prof. Benham : Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>16</sup>

Upah berasal dari kata "*Al-ajru*" yang berarti "*Al-Iwadhu*" (ganti), upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur ijarah. Selain tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), barang yang menjadi obyek akad (*Ma'qud a'laih*), dan manfaat. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya. *Ihsan* dalam kepustakaan Islam berarti "membaikkan, membaguskan, berbuat baik, berbuat kebajikan". Penghayatan akan hadirnya Allah SWT dalam hidup melalui penghayatan terhadap diri sendiri, seakan akan diri merasa berada di hadirat Allah.

Beberapa ulama yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak berselisih dalam definisi Ijarah, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan

---

<sup>15</sup>G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 94

<sup>16</sup>Afzalur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waka, 1995), hal. 361

dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak Ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak tenaganya (*Ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*Musta'jir*). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa upah (*Al-ujrah*).<sup>17</sup>

Upah dalam Islam ditentukan melalui negoisasi antara pekerja dan majikan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan kepada produksi. Prinsip mendasar penetapan upah besaran upah menurut syari'ah adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan layak. Adapun perintah adil termasuk dalam penggajian atau pengupahan dapat dilihat dalam

Surat An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يُعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkian dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (QS. An-Nahl:(90)).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konteksual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 182

<sup>18</sup>Abdulloh Bahreisy, Salim Bahreisy. *Terjemah Al Qur'an Al Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 278

Dalam Islam upah dapat digolongkan menjadi 2 bagian:

1. Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musamma*).

Yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

2. Upah sepadan (*Ajrun Mitsli*)

Yaitu upah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang pada umumnya.<sup>19</sup>

## B. Dasar Hukum Al ujah

Adapun dasar hukum al ujah dalam al quran adalah sebagai berikut. Yaitu dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surat At-Thalaq: 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ .

Artinya: "Kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya". (At-Thalaq:6)<sup>20</sup>

Diriwayatkan dari Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (H.R.Ibnu Majalah dan Imam Thabrani).<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Nurul, Huda. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 230

<sup>20</sup>Abdulloh Bahreisy, Salim Bahreisy. *Terjemah Al Qur'an Al Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 560

<sup>21</sup>Ibnu, Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram*, (Semarang:Toha Putra), hal 187

a. Konsep Al ujah

Menyangkut penentuan upah kerja. Syari'at Islam tidak memeberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah rosul. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam surat An- Nahl: 98,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl : 98)<sup>22</sup>*

Ayat ini dapat dikaitkan dengan hal upah dalam perjanjian kerja, yang mengemukakan Allah SWT memerintahkan kepada pada pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dapat diartikan dengan tenaga kerja, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha berhasil.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Abdulloh Bahreisy, Salim Bahreisy. *Terjemah Al Qur'an Al Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 279

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 157

b. Makna Keadilan dalam Al ujah

1. Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, atau dapat diartikan pula dengan adanya klausul-klausul yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja diperkirakan harus ada kejelasan beberapa upah yang akan diperoleh pekerja serta bagaimana untuk pembayarannya. Ada petunjuk khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk masalah cara pembayaran upah sebagaimana sabdanya:

“Dari Abdillah Bim Umar, Rosulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah orang sebelum keringatnya kering,”  
(HR. Ibnu Majah Thabrani)<sup>24</sup>

Dalam menjelaskan Hadist ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjanya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi

---

<sup>24</sup>Ibnu, Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram*, (Semarang:Toha Putra), hal 187

dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detil dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>25</sup>

2. Di samping itu adil dapat bermakna proporsional hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman.

﴿90﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:”Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S Ahqaaf:19)<sup>26</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

#### c. Makna Layak dalam Al ujah

---

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,(Jakarta: Robbani Press,2000),hal 405

<sup>26</sup>Abdulloh Bahreisy, Salim Bahreisy. *Terjemah Al Qur'an Al Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 505

1. Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar.<sup>27</sup>

﴿١١٩﴾ وَإِنَّكَ لَأَنْتَظِمُّوا فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿١١٨﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى

Artinya: “*Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan pernah akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari didalamnya.*” (Thaha: 118-119).<sup>28</sup>

Sesungguhnya engkau tidak lapar sesaatpun di dalam surga karena pangan yang melimpah dan tidak akan telanjang karena pakaian tersedia beraneka ragam dan tidak akan merasa dahaga, dan kata “*Tadha*” dipahami dalam arti tidak disengat matahari, banyak ulama’ yang memahaminya dalam arti naungan yakni rumah. Ayat diatas menyebut dengan teliti kebutuhan pokok manusia kapan di manapun mereka berada yaitu pangan, sandang dan papan. Hal itulah yang akan bersifat material minimal yang harus dipenuhi manusia.<sup>29</sup> Kata “*Tazmau*” berarti merasa haus atau menginginkan sesuatu, dengan demikian tugas negara untuk menetapkan upah minimum pada suatu tingkat yang membuat mereka mampu

---

<sup>27</sup>Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Yogyakarta PPMI, 2000), hal 35-36

<sup>28</sup>Abdulloh Bahreisy, Salim Bahreisy. *Terjemah Al Qur’an Al Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 321

<sup>29</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasihan Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 384

memenuhi kebutuhannya, mereka harus memperoleh makanan, pakaian yang cukup dan tempat tinggal (rumah).<sup>30</sup>

Di samping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik) Allah juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman dan tidak takut), sebagaimana tercantum dalam surat Al-Quraisy 3:

﴿3﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan dan mengamankan mereka dari ketakutan”.  
(Q.S. Al-Quraisy:3)<sup>31</sup>

- d. Layak bermakna sesuai pasaran, hal ini dapat dilihat pada makan yang tersirat dalam surat AS-Syu'ara: 183

﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>32</sup>

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. Dalam pengertian yang jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa, janganlah

<sup>30</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Hal.289

<sup>31</sup>Abdulloh Bahreisy, Salim Bahreisy. *Terjemah Al Qur'an Al Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 603

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 375

membayar upah seseorang jauh di bawah upah biasanya diberikan. Hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal belaka melainkan pekerja merupakan bagian dari keluarga pengusaha sehingga dalam memperlakukan pekerja layaknya kepada keluarga yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan.

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tapi tidak mereka memperoleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan Al-Baqarah: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا لَكُمْ رُءُوسًا أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Baqarah: 279)*<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Abdulloh Bahreisy, Salim Bahreisy. *Terjemah Al Qur'an Al Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 48

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal upah tidak selayaknya mengurangi atau mengambil hak-hak orang lain. Kepada majikan untuk membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya.<sup>34</sup>

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَلَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Allah menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang nyata, karena itu setiap orang akan menerima ganjaran menurut usahanya, sedang mereka tidak teraniaya.”(Al-Jatsiyah:22).<sup>35</sup>

## B. Penentuan Tarif Ujrah (upah)

Menurut Ibnu Taimiyah konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa. Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah *tas'ir fial-a'mal*, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan.

Pada dasarnya dalam kondisi normal, tarif upah atau jasa pekerjaan dapat dinegoisasikan oleh kedua belah pihak penjual jasa dan pembeli jasa. Dengan kata lain, jasa pekerjaan merupakan salah sebuah komoditi yang diperdagangkan,

<sup>34</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal 291

<sup>35</sup>Abdulloh Bahreisy, Salim Bahreisy. *Terjemah Al Qur'an Al Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 501

karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi.

Akan tetapi, dalam situasi ketimpangan ekonomi, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah mungkin saja menerapkan tarif upah yang sepadan (*ujrah al-mitsl*) terhadap setiap kegiatan transaksi perdagangan jasa. Ia menulis, "Pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak di bidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani (produsen pangan), penjahit (produsen sandang), dan tukang bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah yang sepadan (*ujrah al-mitsl*). Dengan demikian, pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diterima penjual jasa. Begitupun, penjual jasa tidak dapat menuntut dari pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi *ujrah mitsl*."<sup>36</sup>

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *ujrah mitsl* di tentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Dengan begitu, jika negara ingin menetapkan tarif upah atau ada dua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menyebutkan jumlah upah yang disepakati, maka mereka harus sepakat menentukan tarif upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis jasa pekerjaan tersebut.

---

<sup>36</sup> Arakal Salim G.P. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta 1999 ) hal 99-100

Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.

#### 1. Sistem Pemberian Upah

Sistem pemberian upah ini maksudnya adalah bagaimanacara perusahaan biasanya memberikan upah kepada buruhnya, sistem ini di dalam teori dan praktek terkenal ada beberapa macam, yaitu:

##### a. Sistem Upah Jangka Waktu

Sistem upah jangka waktu ini adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan.

##### b. Sistem Upah Potongan (Prestasi)

Sistem ini tujuannya adalah untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaanya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaanya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.

Manfaat pengupahan dengan sistem ini adalah:

1. Buruh mendapat dorongan untuk bekerja giat.
2. Produktivitas semakin tinggi.
3. Alat-alat produksi akan dipergunakan secara intensif.

Sedangkan keburukannya adalah:

1. Buruh selalu bekerja secara berlebih-lebihan.
2. Buruh kurang menjaga kesehatan dan keselamatannya.
3. Kadang-kadang kurang teliti dalam bekerja karena untuk mengajar jumlah potongan.
4. Upah tidak tetap, tergantung jumlah potongan yang dihasilkan.

Untuk menampung keburukan dari sistem upah potongan maka diciptakan sistem upah gabungan antara upah minimum dari pekerjaannya sendiri.

c. Sistem Upah Pemufakatan

Sistem upah pemufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya nanti kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.

d. Sistem Upah Berubah

Dengan sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik jumlah upah pun akan naik sebaliknya jika harga turun maka upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.

e. Sistem Upah Indeks.

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.

f. Sistem Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun.

g. Sistem Upah Borongan

Adalah balas jasa yang di bayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang ditentukan kemudian di bagi-bagi antara pelaksanaan.

h. Sistem Upah Premi

Cara ini merupakan kombinasi dari upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karya mencapai prestasi yang lebih baik dari itu, ia di beri “**Premi**”. Premi dapat diberikan misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, buruh tas produk yang baik, dan sebagainya.

Dalam perusahaan modern patokan untuk berprestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan *Time And Motian Study*.

i. Sistem Upah Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di gunakan dalam bidang pertanian dan dalam bidang usaha keluarga, tetapi juga di kenal di luar kalangan itu.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid...* hal. 72-73

#### 4. Syarat Upah yang Adil

- a. Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah di kembangkan berbagi evaluasi jabatan.
- b. Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada suatu ukuran umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik.
- c. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah cukup tinggi padahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral pancasila.<sup>38</sup>

#### C. Sistem Upah Secara Umum

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi,” Pengertian sistem yang paling umum adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan diantara mereka.”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Gilarso T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro*, (Yogyakarta: kanisius,1994), hal. 59-61

<sup>39</sup>James, O’Brain, ,2005,*Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.hal.6.

Berikut ini merupakan pengertian sistem menurut para ahli:<sup>40</sup>

1. L. James Havery, sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.
2. John Mc Manama, sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.
3. C.W. Chrcman, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoorganisasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.
4. J.C Hinnggins, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan.
5. Edgar F H use dan James L. bowdict, sistem adalah suatu seri atau rangakaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa sehingga interaksi dan saling pengaruh dari bagian akan mempengaruhi keseluruhan.”

Mengacu pada beberapa definisi sistem di atas, dapat juga diartikan, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

---

<sup>40</sup>*Ibid.*,hal.75.

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Namun, dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13/ 2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003).

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1 No. 13/2003). Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

- a. upah minimum.
- b. upah kerja lembur.
- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
- f. bentuk dan cara pembayaran upah.
- g. denda dan potongan upah.
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
- i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional.

j. upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.<sup>41</sup>

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Nurimansyah Haribuan mengatakan upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh atau pegawai (*tenaga kerja*) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Kalau kita berpegang pada pengertian Nurimansyah di atas, jelas ke dalam pengertian upah ini akan termasuk tunjangan jaminan sosial yang diterima oleh buruh. Namun dalam kaitannya dengan pembahasan kali ini ke dalam pengertian upah hanya akan dimasukkan pembayaran yang diterima buruh. Namun dalam kaitannya dengan pembahasan kali ini ke dalam pengertian upah hanya akan dimasukkan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan termasuk tunjangannya, sekedar tunjangan itu tidak termasuk tunjangan jaminan sosial.<sup>42</sup>

Disamping itu, pengertian upah adalah berbeda-beda bagi majikan, bagi organisasi buruh dan bagi buruhnya sendiri. Menurut G. Reynold sebagaimana dikutip Asikin (2002), Bagi majikan upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi perhatiannya untuk dirundingkan dengan majikan agar dinaikkan. Bagi buruh adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu

---

<sup>41</sup> Tim Visi Yustisia, *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Visimedia, 2016) hal 1-7

<sup>42</sup> Zainal Asikin. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 68

atau lebih penting lagi jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.

Dari pengertian upah bagi majikan sebagaimana dikemukakan oleh G.Reynold diatas tentunya akan mempengaruhi besar kecilnya upah yang itu. Ada teori-teori yang perlu diperhatikan, yaitu teori yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut adalah:

a) Teori Upah Normal, Oleh David Ricardo.

Menurut Teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengongkosi segala keperluan hidup buruh atau tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh, bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian, karena memang demikian saja kemampuannya majikan.

b) Teori Undang-undang Upah Besi, oleh Lassale.

Menurut Teori ini upah normal di atas hanya memenangkan majikan saja, sebab kalau majikan saja, sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja majikan itu akan mengatakan cuma itu kemampuannya tanpa berfikir bagaimana susahnya buruh itu. Oleh karena itu menurut teori ini, buruh harus berusaha menentangnya (menentang teori upah normal itu) agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.

c) Teori Dana Upah, oleh Stuart Mill Senior.

Menurut teori dana upah buruh tidak perlu menentang seperti yang disarankan oleh teori Undang-undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu sebetulnya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada

pada masyarakat. Jika dana ini jumlahnya besar maka akan pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima buruh pun akan berkurang pula. Menurut teori ini yang akan dipersoalkan sebetulnya bukanlah berapa besar upah yang diterima buruh, melainkan sampai seberapa jauhnya upah tersebut mampu mencukupi segala keperluan hidup buruh beserta keluarganya. Karena menurut teori ini dianjurkan, bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh majikan atau negara yang disebut dana anak-anak.<sup>43</sup>

## 2. Jenis-jenis Upah

Tentang jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan Hukum Perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

### a) Upah Nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

### b) Upah Nyata

Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari:

---

<sup>43</sup>*Ibid...* hal.69-70

1. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

c) Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

d) Upah Wajar (Fair Wages)

Upah wajar maksudnya adalah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Kondisi Negara pada umumnya.
2. Nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berada.
3. Peraturan perpajakan.
4. Standar hidup para buruh itu sendiri.
5. Undang-undang mengenai upah khususnya.
6. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.

Dari keenam jenis upah tersebut diatas yang diharapkan oleh buruh kita (saat-saat sekarang ini) adalah upah wajar, bukan upah hidup. Untuk itu untuk mengharapkan upah hidup untuk saat sekarang ini belum

memungkinkan karena kondisi perusahaan di negara kita umumnya masih belum begitu besar.<sup>44</sup>

## **D. Buruh Panggul**

### **1. Pengertian Panggul**

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan menndapat upah pekerja. Sedangkan buruh kasar adalah buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang lain. Jadi buruh panggul yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang lain dengan mendapat upah<sup>45</sup>

### **2. Pekerja Sektor Informal**

Perekonomian di kebanyakan negara berkembang bahkan di beberapa negara maju adalah fenomena jumlah dan tingginya peningkatan penduduk yang bekerja di sektor informal didorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi dimana penawaran pasar tenaga kerja mampu direspon oleh permintaan tenaga kerja sektor informal.

Menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa tenaga Kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak.

---

<sup>44</sup>*Ibid...* hal.70- 72

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka)

Definisi lainnya adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (*job security*), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

Sedangkan ciri kegiatan informal adalah mudah masuk, artinya setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal ini, bersandar pada sumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga, pasar yang kompetitif. Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antara lain becak, penata parkir, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya. Kemajuan perekonomian sebuah negara dapat pula ditandai dengan adanya transformasi ke arah penurunan pekerja kasar yang merepresentasikan pekerja sektor informal. Pekerja Kasar dapat dimaknai sebagai pekerja pada pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik, pada kelompok lapangan usaha di Indonesia biasanya dimasuk kedalam jenis pekerjaan di sektor usaha pertanian, kehutanan dan pekerja kasar.<sup>46</sup>

## **E. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah Ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan *human well being* melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan

---

<sup>46</sup><http://www.scribd.com/doc/78517306/Pekerja-Sektor-formal-Informal> diakses tanggal 03 maret 2017

kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya keseimbangan ekologi.<sup>47</sup>

## 2. Prinsip-prinsip dasar Sistem Ekonomi Islam

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, maupun ekonomi. Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepas dengan syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas.

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syari'at Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
2. Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
3. Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi, yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun, hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaidah

---

<sup>47</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPEF, 2004), hal 55

untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.

4. Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi mensyaratkan bahwa kekayaan negara yang di miliki tidak hanya dimonopoli oleh segelintir masyarakat saja. Di samping itu, dalam sebuah negara Islam tiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi.
5. Adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi. Menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
6. Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan terdistribusi pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh syari'at.
7. Islam melarang praktik penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan munculnya praktik penimbunan, Islam memberikan sangsi yang keras kepada para pelakunya.

8. Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktik yang asosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>48</sup>

### 3. Kontrak Tenaga Kerja (Ijarah) dalam Perspektif Ekonomi Islam

*Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang di kontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*. Atau dengan kata lain, *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.

Syarat sah tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *ajir* untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan keepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Ketentuan Kerja**, *Ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus di jelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan, Selain itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.
- b. **Bentuk Kerja**, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *Ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*

---

<sup>48</sup>Veithzal Rifa'I dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2009), hal 20-21

- c. **Waktu Kerja**, transaksi ijarah harus di sebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang di batasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu, Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.
- d. **Gaji Kerja**, disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan.<sup>49</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Al-Ujrah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem Tukar Jasa (Liron Geger) Di Desa Delegan Panceng Gresik” yang di tulis oleh yusiba silviana.<sup>50</sup>

Metode penelitian yang digunakan melakukan aktifitas penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar memperoleh pemahaman dan gambaran yang akurat mengenai sikap, pandangan dan perilaku dari subyek penelitian, sesuatu untuk memperoleh kejelasan situasi yang dihadapi dan di gunakan, dan data dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran skripsi ini termasuk dalam skripsi penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya menyimpulkan tentang upah yang diberikanya (kerja) yaitu dengan sistem liron geger yang dilaksanakan secara bergilir dan berkelompok yang terdiri dari 4 bahkan 5 sekalipun waktu pelaksanaanya tidak ditentukan dan juga akadnya sudah disepakati dari awal, sehingga nanti dalam proses masa kerjanya ketika ada

---

<sup>49</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: kencana, 2008), hal 229-230

<sup>50</sup> Yushiba Selviana, “Analisis Al-Ujrah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem Tukar Jasa (Liron Geger) Di Desa Delegan Panceng Gresik” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

salah satu pihak tidak hadir / tidak datang karena udzur, adapun permasalahannya adalah ada sebagian orang yang tidak memberikan upahnya karena tidak bisa datang kerja.

Persamaan:

1. Sama sama membahas tentang pengupahan buruh

Perbedaan:

1. Objek dan tempat penelitian berbeda.
2. Penelitian dengan judul “Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah(Studi Kasus Pada Home Industri Pulo Kali Bata Jakarta Selatan)” Tepat Penelitian Di Pulo Kalibata Jakarta Selatan , yang di tulis oleh Zulkairin Hadi Syam.<sup>51</sup>

Metode penelitian yang digunakan melakukan aktifitas penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar memperoleh pemahaman dan gambaran yang akurat mengenai sikap, pandangan dan perilaku dari subyek penelitian, sesuatu untuk memperoleh kejelasan situasi yang dihadapi dan di gunakan, dan data dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran skripsi ini termasuk dalam skripsi penelitian deskriptif komparatif.

Hasil penelitian , akad pengupahan yang di berikan sudah memenuhi perspektif fiqh muamalah mulai awal .hingga kelayakan upah yang di berikan.Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah

---

<sup>51</sup>Zulkairin Hadi Syam, ”Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Home Industri Pulo Kali Bata Jakarta Selatan)” (Skripsi, uin syarif hidayatullah, jakarta, skripsi 2011).

Persamaan:

1. Sama-sama membahas tentang upah
2. Menggunakan metode kualitatif

Perbedaan:

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai tinjauan penelitian terdahulu memakai tinjauan fiqh muamalah sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan memakai perspektif ekonomi Islam.
3. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Karyawan CV.Candra Logam Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung”. Tempat Penelitian di Desa Bendiljati Kulon, yang ditulis oleh Agus Susilo.<sup>52</sup>

Metode Penelitian yang digunakan melakukan aktifitas penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar memperoleh pemahaman dan gambaran yang akurat mengenai sikap, pandangan dan perilaku dari subyek penelitian, sesuatu untuk memperoleh kejelasan situasi yang dihadapi dan di gunakan, dan data dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran skripsi ini termasuk dalam skripsi penelitian deskriptif.

Hasil penelitian : 1) Perjajian kerja di CV. Candra Logam di Desa Bendiljati Kolon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ditetapkan secara lisan mulai bekerja yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, yang menjelaskan

---

<sup>52</sup> Agus Susilo, “Tinjauan Hukum Islam terhdap Upah Karyawan CV.Candra Logam Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung” (Skripsi,STAIN Tulungagung ,2010).

tentang jumlah upah dan waktu penerimaan upah bagi karyawan, jenis pekerjaan dan waktu kerjanya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>2)</sup> Hubungan kerja antara pemilik CV. Candra logam di Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumber gempol Kabupaten Tulungagung dengan karyawannya terbentuk setelah adanya kontrak kerja yang terjalin dengan baik, yang mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban dengan pemilik CV. Candra Logam di Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergampol Kabupaten Tulungagung. 3) Pelaksanaan upah karyawan di CV. Candra Logam di Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah

Persamaan:

1. Sama-sama membahas tentang upah
2. Menggunakan metode kualitatif

Perbedaan:

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu

1. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai tinjauan penelitian terdahulu memakai tinjauan hukum Islam sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan memakai perspektif ekonomi Islam.

4. Penelitian dengan judul “Penetapan Upah Minimum DIY Tahun 2009 Dalam perspektif Hukum Ketenaga Kerjaan dan Dalam Hukum Islam”. Tempat penelitian di DIY yang di tulis,oleh Siti Husnul Khotimah.<sup>53</sup>

Metode Penelitian:

Subjek Penelitian

- a. Gubernur DIY
- b. Dewan pengupahan Provinsi DIY yang terdiri dari: pemerintah, pengusaha, pekerja dan pakar.

Teknik Pengumpulan Data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Wawancara (interview) yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian guna memperoleh data yang diperlakukan. b) Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dengan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pendekatan, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia dan hukum Islam.

Hasil Penelitian, a) Penetapan upah minimum Provinsi DIY 2009 sudah dengan yang diatur dalam hukum ketenaga kerjaan, akan tetapi masih mengalami hambatan-hambatan. b) Penetapan Upah minimum Provinsi DIY Tahun 2009 belum sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam Islam.

---

<sup>53</sup>Siti Husnul Khotimah, “Penetapan Upah Minimum DIY Tahun 2009 Dalam perspektif Hukum Ketenaga Kerjaan dan Dalam Hukum Islam” (Skripsi, UIN Yogyakarta, 2009).

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian ini adalah:

Persamaan

1. Membahas tentang upah.

Perbedaan

1. Metode penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif deskriptif.
  2. Objek penelitian.
5. Penelitian dengan judul “Sistem Pengupahan Usaha Konveksi di Desa Tawang Sari Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tempat Penelitian Di Desa Tawang Sari, yang di tulis oleh Sugeng Santoso.<sup>54</sup>

Metode penelitian, 1) Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 2) Jenis penelitian menggunakan studi kasus. 3) Pengolahan data kualitatif yakni reduksi data (*data reduction*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

Hasil Penelitian, 1) Dalam pemberian standar pengupahan dalam usaha konveksi di Desa Tawang Sari menggunakan standar keahlian dan ketrampilan yang dimiliki dan karyawan untuk mendapatkan pengupahan yang sesuai dengan barang yang diproduksi. 2) Sistem pengupahan yang di terapkan yaitu sistem pengupahan jangka waktu, prestasi dan apabila pada saat dibutuhkan karyawan boleh mengambil upah untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya. 3) Menurut

---

<sup>54</sup> Sugeng Santoso, “Sistem Pengupahan Usaha Konveksi di Desa Tawang Sari Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, STAIN Tulungagung, 2010).

perspektif ekonomi Islam sistem pengupahan yang di pergunakan oleh pengusaha konveksi di Desa Tawangsari sudah sesuai dengan Islam, Dikarenakan pemberian upah sesuai dengan jerih payah sesudah karyawan kerjakan untuk memproduksi bahan baku produksi.

Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah:

Persamaan :

1. Sama sama menggunakan persepektif ekonomi Islam
2. Sama-sama membahas tentang upah
3. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

Perbedaan:

1. Pada penelitian yang peneliti lakukan memakai jenis penelitian studi kasus sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan.
2. Kajian teori
6. Penelitian dengan judul “Analisis Pemberian Upah Terhadap KinerjaKaryawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalam Prespektif EkonomiIslam” Tepat Penelitian Di Kabupaten Tulungagung, yang di tulis oleh Moh. Chomarul Huda.<sup>55</sup>

Metode penelitian (penelitian deskriptif, dan penelitian kasus) teknik analisa data: data reduction(reduksi data), data display (penyajian data) penarikan kesimpulan(verifikasi).

---

<sup>55</sup> Moh.Chomarul Huda,“Analisis Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalam Prespektif EkonomiIslam” (Skripsi, STAIN Tulungagung , 2010).

Hasil penelitian 1) faktor-faktor motivasi yang di pertimbangkan kinerja karyawan di usaha konveksi wijaya tulungagung adalah gaji,kebutuhan, harapan mengenai imbalan dan hubungan dan hubungandengan pemilik usaha. 2) pelaksanaan pemberian upah yaitu dengan pengupahan menurut jangka waktu dan prestasi, upah menurut jangka waktu adalah mereka yang bekerja pada tahapan pengebrisan,pengobresan, pencucian, merapikan baju akan tetapi mereka biasanya mengambil upah pada saat akhir pekan. Sedang upah menurut prestasi adalah pada tahap penjahitan, penyetricaan baju dan pemotongan kain.3)kriteria pemberian upah itu berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukanpada usaha konveksi wijaya tulungagung seperti upah jahit beda denganupah pengobresan, upah memotong kain beda dengan upah penyetricaan baju dan celana. 4) dalam prespektif ekonomi Islam kinerja di usaha konveksi wijaya tulungagung adalah adanya pemberian reward (imbalan),adanya anjuran dalam memotivasi karyawan untuk meningkatkan etos kerja.

Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah

Persamaan:

- 1.Persamaan: sama-sama melakukan penelitian tentang pengupahan
- 2.Sama-sama menggunakan metode kualitatif.
- 3.Sama-sama menggunakan dasar ekonomi Islam

Perbedaan:

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu

1. Objek penelitian .

7. Penelitian dari Rachmawati Koesoemaningsih dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Penentuan Upah Minimum Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Beserta Implementasinya”<sup>56</sup>

Metode Penelitian yang digunakan melakukan aktifitas penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar memperoleh pemahaman dan gambaran yang akurat mengenai sikap, pandangan dan perilaku dari subyek penelitian, sesuatu untuk memperoleh kejelasan situasi yang dihadapi dan di gunakan, dan data dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran skripsi ini termasuk dalam skripsi penelitian deskriptif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses penentuan Upah di Kabupaten Ngawi diawali dengan survei pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dan pengumpulan informasi tentang perkembangan tingkat inflasi dari Kantor BPS. Keduanya dijadikan dasar untuk menentukan KHL. Setelah KHL diperoleh, Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Ngawi mengadakan pleno untuk menentukan besarnya UMK Ngawi dengan mempertimbangkan tahapan pencapaian UMK pada tahun sebelumnya. Namun implementasi UMK di Kabupaten Ngawi pada sampai akhir tahun 2009 masih sebagian kecil yang memberikan upah sesuai UMK. Sedangkan sebagian besar masih memberikan Upah kepada para pekerjanya di bawah UMK.

Persamaan:

1. Sama sama membahas tentang sistem upah

---

<sup>56</sup>Rachmawati Koesoemaningsih, “Analisis Penentuan Upah Minimum Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Beserta Implementasinya” (Jurnal penelitian, Ngawi, 2010).

## 2. Metode penelitian menggunakan kualitatif

Pebedaan :

1. Pembahasan upah yang di lakukan oleh peneliti lebih terfokus satu hal sedangkan urai di atas lebih terfokus ke sistem pengupahan scara menyeluruh.

Perbedaan:

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu

1. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai tinjauan penelitian terdahulu memakai tinjauan fiqh muamalah sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan memakai perspektif ekonomi Islam.

8. Peneliti dengan judul “Sistem Penggajian Dan Pengupahan Terhadap Karyawan Perusahaan” Tepat Penelitian Di Teluk Kabung Padang Sumatra Barat, yang di tulis oleh Kardinawati.<sup>57</sup>

Metode penelitian yang digunakan melakukan aktifitas penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar memperoleh pemahaman dan gambaran yang akurat mengenai sikap, pandangan dan perilaku dari subyek penelitian, sesuatu untuk memperoleh kejelasan situasi yang dihadapi dan di gunakan, dan data dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran skripsi ini termasuk dalam skripsi penelitian deskriptif.

Hasil penelitian, Bahwa sistem penggajian dan pengupahan karyawan PT. Elnusa Petrofin Teluk Kabung Padang Untuk sistem penggajian karyawan yaitu terdapat perangkatan tugas antara pembuatan daftar dan pembayaran gaji karyawan

---

<sup>57</sup>Kardinawati , ”Sistem Penggajian Dan Pengupahan Terhadap Karyawan Perusahaan” (skripsi, Universitas Padang, 2014).

sehingga mengakibatkan setiap tahun PT. Elnusa Petrofin Teluk Kabung Padang sering terjadi ketidak stabilnya dan tidak tepat waktu serta menjadi suatu keluhan dari karyawan dalam pembayaran gaji, hal ini terjadi karena keterlambatan dalam prosedur pembuatan daftar gaji karyawan dan ini menunjukkan kurangnya pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi penggajian di PT. Elnusa Petrofin Teluk Kabung Padang.

Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah

Persamaan:

1. Sama-sama membahas tentang upah
2. Menggunakan metode kualitatif

Perbedaan:

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu

1. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai tinjauan penelitian terdahulu tidak memakai landasan Islam sama sekali sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan memakai landasan Islam khususnya dalam pengupahan .
9. Penelitian dari Lapeti Sari, Eriyati, dan Ira Yanita dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Tingkat Upah Pekerja di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Rumah Makan/Restoran)”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Lapeti Sari, Eriyati, dan Ira Yanita, “Analisis Tingkat Upah Pekerja di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Rumah Makan/Restoran)” (Jurnal penelitian,Pekanbaru ,2010).

Metode penelitian.1)Metodepenelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.2) Jenis penelitian menggunakan studi kasus.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yangmempengaruhi tingkat Upah Pekerja di Kota Pekanbaru dan diterapkanoleh Rumah Makan/Restoran yaitu: jam kerja, pengalaman kerja, danbesar/kecil (kelas) Rumah Makan/Restoran.Adapun kebijakan UpahMinimum bertujuan untuk mencegah turunnya tingkat upah tersebut,dengan kata lain upah dibawah upah minimum tidak diizinkan. Namunpada kenyataannya upah yang diterima oleh para pekerja di RumahMakan/Restoran di Kota Pekanbaru masih ada sebagian kecil yangdibawah standar upah minimum.

Persamaan:

1. Sama sama membahas tentang pengupahan

Perbedaan:

1. Pada penelitian yang peneliti lakukan memakai jenis penelitian studi kasus sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan.
10. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah ”Catonan” Di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka”, yang di tulis olehIbrohim Ade Taofik.Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitiannya adalah *deskriptif analitik*. Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang praktek upah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cieurih masih

terdapat indikasi tertentu yang merugikan bila ditinjau dari norma hukum islam baik dari segi syarat maupun rukun serta praktek pelaksanaan upah catonan.<sup>59</sup>

Persamaan:

1. Sama sama membahas tentang pengupahan buruh

Perbedaan:

1. Objek dan tempat penelitian berbeda

---

<sup>59</sup>Ibrohim Ade Taofik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah "Catonan" Di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka " (Skripsi--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

## H. Kerangka Berfikir

Penelitian dengan judul “analisis al ujarah buruh panggul di pasar ngemplak tulungagung dalam perspektif ekonomi Islam” ini ingin mendiskripsikan pengupahan menurut perspektif ekonomi Islam yang akan dijelaskan pada bagan dibawah ini .

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

